

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN YANG MENGALAMI PERMASALAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: John Meidi Saragih
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH., MH.
Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH
Alamat: JL. Emplasmen Kebun Sei Lindai.
Email: jhonmeidi04@gmail.com / Telepon: 0823-7008-8820

ABSTRACT

Sexual violence is a crime that is currently receiving a lot of public attention. The media often covers news about sexual violence crimes. As a type of classic crime, this crime has existed for a long time and will continue to exist and develop along with human culture. The aim of this research is to find out how the Pekanbaru legal aid system helps victims of sexual violence. Sociological legal research is the research approach used in this research. A literature review and interviews in the field of law constitute this research. The implementation of legal aid for women who experience sexual violence in Pekanbaru is the focus of this research debate. Primary, secondary and tertiary legal sources are used as data sources. As legal aid institutions, PBH Pekanbaru, UPT PPA Pekanbaru City, LBH Putra Bangsa Justice Forum and PBH Adin Siak.

A woman who is a victim of sexual violence faces too many obstacles when it comes to accessing justice or needing legal protection. Weak laws and negative views of victims of violence are considered to be the basic reasons why not many women report the violence they experience. And it becomes more difficult in layers when the perpetrator is a public official or public figure. There is an imbalance in power relations where the perpetrator may use his relations and power to influence the victim's access to justice. This results in impunity for perpetrators while victims of violence do not have their rights to justice, truth and recovery fulfilled

Legal aid institutions As part of its initiative to protect women and children from sexual violence, the Indonesian government has offered legal aid through the Women and Children Protection UPT. People in Indonesia have felt the benefits of community and government efforts in providing legal assistance. Based on a study by the Pekanbaru Legal Aid Center, PBH Pekanbaru as a law firm should naturally take legal action to help all its customers. The first line of defense against sexual violence is Psychosocial, Paralegal Post, Advocacy and Safe House.

Keywords: Implementation, Provision Of Legal Aid, Women, Sexual Violence.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kekerasan seksual, salah satunya pemerkosaan terjadi ketika seseorang menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa orang lain melakukan hubungan seksual melalui penetrasi vagina dengan penis. Kata kerja pemerkosaan yang berarti melanggar atau melanggar dengan kekerasan merupakan akar kata pemerkosaan dalam kamus bahasa Indonesia yang luas. Pada saat yang sama, pemerkosaan adalah segala tindakan kekerasan, teknik, atau pelanggaran integritas seksual.¹

Definisi pemerkosaan dalam KUHP pada Pasal 285 yang berbunyi: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”.²

Tindak pidana kekerasan seksual masuk kedalam kategori delik aduan, delik aduan merupakan suatu tindak pidana khusus yang hanya dapat dituntut apabila ada pihak yang berkepentingan mengajukan pengaduan.³

¹ Hariyanto, “Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita”, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 2017), hlm. 97.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 Tentang Perkosaan

³ Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *jurnal ilmu hukum*”, fakultas hukum universitas samratulangi, Vol. 23/No. 9/April/2017, hlm. 53.

Pada wilayah pemerintahan Kota Pekanbaru sendiri tercatat beberapa kali terjadi kasus kekerasan seksual dari 3 tahun kebelakang dari tahun 2020-2023

Dalam hasil wawancara penulis bahwa implementasi bantuan hukum yang terdapat di LBH Pekanbaru berjalan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dimana data yang di dapatkan penulis seimbang antara kasus kekerasan seksual yang di dampingi LBH Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan yang di dampingi oleh Penasehat Hukum sendiri. Banyak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru yang tidak memberitahu pihak berwenang, berdasarkan wawancara penulis dengan mereka yang berada di sana. Dan ada juga beberapa yang sampai ke Polisi tetapi langsung diselesaikan dengan cara mendamaikan secara kekeluargaan di kantor Polisi tersebut. Dalam hasil penelitian tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya Bantuan Hukum yang di sediakan negara sehingga masyarakat yang tidak tau tentang hukum takut untuk melaporkan kekerasan yang korban alami.

Untuk memastikan keunikan penelitian ini, penulis mengutip karya Manisha Dwi Putri lainnya yang berjudul sama atau mirip dengan karyanya “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” yang mengangkat topik

penanganan insiden kekerasan terhadap perempuan di Pekanbaru. Kemudian penulis akan meneliti lebih lanjut dengan “**Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Permasalahan Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual di kota pekanbaru?
2. Apakah kendala perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak mendapat bantuan hukum?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan agar perempuan yang mengalami kekerasan seksual tersebut mendapatkan bantuan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh informasi tentang implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual di kota pekanbaru
- b. Untuk mencari dan menemukan kendala perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak mendapatkan bantuan hukum
- c. Untuk eksploratif terhadap upaya yang dilakukan agar perempuan yang kekerasan seksual dalam mendapat bantuan hukum

2. Kegunaan Penelitian

- a. “Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan

khususnya tentang bagaimana implementasi bantuan hukum terhadap perempuan yang mengalami permasalahan hukum kekerasan seksual di kota Pekanbaru.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi penelitian hukum terkait apa saja kendala perempuan yang mengalami permasalahan hukum kekerasan seksual tidak mendapatkan bantuan hukum di kota Pekanbaru
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan solusi untuk kedepannya bagaimana perempuan yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan bantuan hukum di kota pekanbaru”.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Dalam bukunya “General Theory of Law and State”, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum dikatakan adil jika mengatur tindakan manusia sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa bahagia.⁴ Dalam pendekatan positivistik Hans Kelsen, hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip generik dapat mencapai keadilan dan kebahagiaan individu. Hans Kelsen menambahkan, keadilan bersifat subyektif. Namun tatanan yang adil berasumsi bahwa tatanan adalah kebahagiaan terbesar, bukan kebahagiaan setiap individu.

2. Teori Perlindungan Hukum

⁴ *Ibid* hlm. 9.

Perlindungan hukum sebagaimana dipaparkan Muchsin adalah proses pengamanan seseorang dengan menyelaraskan nilai-nilai dan aturan-aturan yang mengatur sikap dan tindakannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketertiban dalam interaksi sosial antar umat manusia.⁵ Korban kejahatan, sebagai anggota masyarakat, dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum dalam beberapa cara, termasuk penyediaan restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum, serta dari inisiatif lain yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak mereka dan memberikan bantuan kepada korban kejahatan. membuat mereka merasa lebih aman.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Kekerasan seksual meliputi kontak seksual yang dipaksakan, interaksi pra-seksual antara anak-anak dan orang lanjut usia (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, eksibisionis), dan kontak seksual langsung antara anak-anak dan orang dewasa.⁷
2. Penerima Bantuan Hukum mendapat pelayanan hukum cuma-cuma dari Pemberi Bantuan Hukum. Masyarakat

⁵ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 14.

⁶ Loc. cit, hlm. 133.

⁷ Nur'aeni, "Kekerasan Orang Tua Pada Anak" *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 2 No. 2, Juli - Desember 2017

atau kelompok miskin menerima bantuan hukum.⁸

3. Istilah "kejahatan" berasal dari kata Belanda "straf" yang berarti penderitaan yang disengaja (nestapa) terhadap terpidana pidana.⁹
4. Delik aduan hanya dapat diproses apabila pihak yang kalah mengadu.¹⁰
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perempuan sebagai manusia yang mempunyai puki (alat kelamin), haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu nama lain dari penelitian hukum sosiologis. Ketika mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat, penelitian hukum sosiologis adalah pilihan yang tepat. Kajian hukum yang bertumpu pada sumber primer dikenal dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.¹²

2. Lokasi Penelitian

⁸ Undang-Undang No 16 tentang Bantuan Hukum

⁹ Fitri, Wahyuni, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* ", PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 139.

¹⁰ Hanafi Amrani, "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 2 (2018)

¹¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 856.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016, hlm. 70.

Pekanbaru masih menjadi salah satu hotspot kekerasan seksual, oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di sana.

3. Populasi dan sampel

Semua hal yang diteliti atau diamati membentuk populasi.¹³ Selain itu, populasi terdiri dari semua nilai—hasil penghitungan dan pengukuran—dari atribut tertentu yang berkaitan dengan sekumpulan objek yang komprehensif dan berbeda.¹⁴

Peneliti dapat lebih mudah mengartikulasikan dan menemukan data dalam penelitian ini setelah mereka menentukan sampelnya. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti memilih subset populasi secara acak dan kemudian menggunakan subset tersebut untuk menginformasikan analisisnya terhadap keseluruhan populasi.

4. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- b. Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- c. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan korban Saksi dan Korban”
- d. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

¹³ uddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 98.Zain

¹⁴ Husaini Usman, *Pengantar Statistika*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 181.

Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen hukum utama yang dilengkapi atau diperkuat dengan informasi hukum sekunder. sumber daya hukum yang menawarkan penafsiran terhadap sumber-sumber utama hukum, termasuk usulan undang-undang, temuan penelitian, pandangan para ahli, buku, publikasi, dan laporan mengenai pasal-pasal tersebut.¹⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Khususnya sumber yang menjelaskan sumber hukum utama dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pedoman, dan sejenisnya.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, Peneliti menggunakan teknik *random sampling* (di mana peneliti memilih sampel secara acak) atau *purposive sampling* (di mana peneliti memilih sampel berdasarkan keinginan responden) untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan sebagai data pendukung.

b. Kajian Kepustakaan, Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk mengumpulkan pengetahuan dan fakta yang telah ditetapkan dalam komunitas ilmiah dari

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm.103.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2017, hlm. 104.

berbagai sumber, seperti buku, jurnal, manuskrip, catatan, catatan sejarah, makalah, dan banyak lagi.¹⁷

6. Analisis Data

Pekerjaan peneliti, yang mencakup pemrosesan data, memerlukan keakuratan dan penerapan sumber daya kognitif yang paling efisien; analisis data berikut.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah digunakan dalam peradaban barat sejak zaman Romawi, ketika melayani masyarakat dianggap sebagai panggilan mulia tanpa mencari honorarium. Setelah Revolusi Perancis, bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum, menekankan persamaan hak bagi masyarakat untuk membela kepentingannya di depan pengadilan hingga awal abad ke-20 sebagai pekerjaan legal yang tidak dibayar.¹⁹

Bantuan hukum merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diperkenalkan oleh sistem hukum Barat. Adnan Buyung Nasution mengatakan bantuan hukum resmi sudah ada

di Indonesia sejak pemerintahan kolonial Belanda. Dengan Perkataan Raja 16 Mei 1848 Nomor 1, Perundang-undangan, Belanda menyaksikan perubahan perundang-undangan yang penting berdasarkan koordinasi.

2. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada individu yang memenuhi syarat, sebagaimana dituangkan dalam UU NO. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.²⁰ Di sisi lain, "bantuan hukum" adalah "*legal aid*" dalam arti luas, karena pengacara yang menerima honorarium atau pembayaran klien lainnya tetap menawarkan bantuan hukum kepada individu yang tidak mampu membayarnya.²¹

3. Konsep Bantuan Hukum

Kemajuan hukum khususnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan hukum, dan kepastian hukum, dilakukan gerakan-gerakan yang mendidik masyarakat dan memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum masih terus berkembang dan ditangani. Ya, belum terselesaikan. Kegiatan program

¹⁷ A Prastowo, "Metode penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian", Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 81.

¹⁸ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta: 2022, hlm.77.

¹⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Bandung:mMandar Maju, 2009), hlm. 11.

²⁰ Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

²¹ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018). Hlm. 4

bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin “dan buta hukum di Indonesia, dapat dibagi menjadi dua kategori utama: bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum konstitusional.

4. Ruang Lingkup dan Jenis Bantuan Hukum

Pollock, Seton Ruang lingkup bantuan hukum mencakup jenis layanan yang diberikan oleh pengacara, yang ia definisikan sebagai layanan yang diberikan dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan. Dalam konteks ini, istilah “kemiskinan” digunakan untuk merujuk pada berbagai hambatan sosial, tidak hanya hambatan finansial (struktural).

5. Dasar Hukum Bantuan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas
- 5) Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

6. Penerima dan Pemberian Bantuan Hukum

Masyarakat yang dianggap kurang beruntung secara ekonomi, tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk sepenuhnya dan bebas menggunakan hak-hak dasar mereka, dan membutuhkan perwakilan hukum berhak

menerima bantuan hukum.

Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Pedoman Bantuan Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, individu yang kurang beruntung, khususnya anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, berhak memperoleh layanan bantuan hukum sesuai dengan aturan terkait. Artinya, masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara tetap bisa mendapatkan bantuan yang mereka perlukan dalam permasalahan hukumnya dengan mengikuti aturan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan HAM Bagi Perempuan Sebagai Kelompok Rentan

1. Defenisi HAM dan Asas-Asas Tentang HAM

Sejumlah definisi yang saling bersaing tentang “hak asasi manusia” telah membawa para ahli pada kesimpulan yang sama: hak-hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang mana setiap orang, komunitas, dan bangsa mempunyai hak yang melekat, mendasar, dan alami. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia secara keseluruhan dengan menjaga keseimbangan antara berbagai jenis hak dan tanggung jawab, antara kepentingan pribadi dan publik, dan sebagainya.²²

2. Diskriminasi Hak Asasi Manusia

Di antara berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur

²² Tim ICCE UI Jakarta, Op. Cit., hal. 201.

hak asasi manusia dalam konteks komunitas global adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menetapkan, tanpa pengecualian, standar hak asasi manusia dan kebebasan individu yang berlaku secara universal. Apalagi seperti perbedaan menurut jenis kelamin, suku, kebangsaan, politik, agama, bahasa, dan warna kulit.

Setiap orang berhak atas lima jenis hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB :

1. Hak Personal
2. Hak Legal
3. Hak Sipil dan Politik
4. Hak Subsistensi
5. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

3. Perempuan Sebagai Kelompok Rentan

Pada dasarnya perempuan merupakan kelompok rentan, namun ada kelompok perempuan yang cenderung lebih rentan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang disebut dengan perempuan rentan. Seorang perempuan dianggap rentan jika dia tinggal di lingkungan di mana dia lebih mungkin menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi karena usia, kecacatan, kemiskinan, lokasi, paparan bencana alam, tingkat pendidikan, atau faktor lainnya. . Seharusnya ada banyak orang yang peduli untuk melindungi perempuan dari populasi yang rentan. Meskipun demikian, sungguh menyedihkan melihat banyaknya kasus kekerasan, eksploitasi, dan prasangka terhadap perempuan di komunitas marginal yang digambarkan dalam media tradisional dan modern.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Definisi kekerasan seksual

Tindakan pemaksaan hubungan seksual, baik wajar maupun tidak, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain demi keuntungan finansial atau tujuan lain yang telah ditentukan, dianggap sebagai kekerasan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Segala perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sampai pada derajat yang ditentukan dalam undang-undang ini, tercakup dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²³

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang mengalami Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mendukung standar yang telah disepakati masyarakat. Dalam hal ini, sebagaimana lazim dalam kehidupan bermasyarakat, ada norma-norma yang berlaku, misalnya norma hukum yang secara langsung dapat memberikan hukuman. pelanggaran berat, yang tujuannya adalah untuk membela masyarakat terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diterima secara sosial. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menghindari kejahatan kekerasan seksual, karena

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kejahatan tersebut bisa terjadi kapanpun ada kekerasan seksual.

3. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki bermacam-macam diantaranya; a). kekerasan seksual nonfisik, b). kekerasan seksual fisik, c). pemaksaan kontrasepsi, d). pemaksaan sterilisasi, e). pemaksaan perkawinan, f). penyiksaan seksual, g). eksploitasi seksual, h). perbudakan seksual, i). kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam pasal 2, selain Tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak pidana Kekerasan Seksual juga meliputi a). perkosaan, b). perbuatan cabul, c). persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, d). perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, e). pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, f). pemaksaan pelacuran, g). tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, h). kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, i). tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana kekerasan seksual, j). tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan” perundang-undangan.²⁴

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Untuk melakukan suatu kejahatan, seseorang harus melanggar aturan-aturan tertentu, yang spesifiknya berbeda-beda tergantung pada sifat pelanggaran. dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Hukum dan peraturan yang ada mengatur sanksi, dan ini berlaku bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.²⁵

Apabila seorang penjahat telah melakukan suatu perbuatan, maka pertanyaan apakah ia bertanggung jawab atau tidak, hendaknya dijawab dengan melihat tanggung jawab pelakunya. Apakah pelaku menerima hukuman atau tidak, tidak relevan. Harus dipastikan bahwa tindakan pelaku adalah ilegal dan bahwa ia mampu menerima tanggung jawab atas tindakannya untuk mendapatkan hukuman.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru bertepatan dengan perpindahan Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Selanjutnya, antara tahun 1950 dan 1982, Provinsi Riau tidak memiliki Pengadilan Tinggi yang independen, sehingga kasus-kasus tertentu dibawa ke tingkat banding dan kemudian diselesaikan di

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2020, hlm. 12.

Pengadilan Tinggi Padang. Setelah tahun 1982, Provinsi Riau mendirikan Pengadilan Tingginya sendiri yang terletak di Jalan Jendral Sudirman.

2. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri

Pembentukan Pengadilan Negeri Pekanbaru dilatarbelakangi oleh tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah perbuatan melawan hukum
- 2) Untuk menemukan penyelesaian yang adil terhadap perselisihan
- 3) Pencapaian kesatuan yang damai.

3. Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terhadap dugaan tindak pidana dapat ditemukan pada Pasal 84 ayat 1 di atas. Istilah “distribusi van rechtsmacht” menggambarkan gaya kekuasaan ini. Mengaitkan ayat 1 dan ayat 2, nampaknya ayat ini memuat konsep locus delicti terbatas, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya adalah Pengadilan Negeri di daerah tempat terjadinya tindak pidana. Ketika kami mengatakan "terbatas", kami menyiratkan bahwa batasan yang diuraikan dalam paragraf 2 berlaku. Pengadilan Negeri, dimana sebagian besar saksi yang dipanggil tinggal, diberi kewenangan berdasarkan ayat 2, yang membatasi ayat 1.

B. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Keputusan “Walikota tahun 2012 tentang Pembentukan P2TP2A Pekanbaru menjadi titik awalnya. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi landasan berdirinya organisasi tersebut di Kota Pekanbaru. Surat Keputusan Pengelola P2TP2A Kota Pekanbaru terbit pada tahun 2015 setelah tiga tahun beroperasi sehingga menimbulkan penyesuaian.²⁶

2. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak”
- 3) “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 4) Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang

²⁶ Dra. Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Wawancara 28 November 2023

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru”.²⁷

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Pekanbaru

Tingginya jumlah kasus hukum yang dihadapi setiap warga negara Indonesia, baik kaya maupun miskin, Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang siap menangani ketidakadilan yang dirasakan oleh setiap komunitas, namun mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan memerlukan biaya. dibawa pergi. Seorang pengacara atau advokat memerlukan biaya yang besar, sehingga pencari keadilan dari rumah tangga miskin tidak mampu untuk menangani permasalahan hukumnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) halal di setiap kota di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam paragraf pengantar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan keadilan. Karena pemberi bantuan hukum juga merupakan advokat, maka advokat LBH tidak mendapatkan gaji atau imbalan atas pekerjaannya dalam membantu hukum masyarakat.²⁸

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual dengan memberikan bantuan hukum melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.²⁹

Pada wilayah pemerintahan Kota Pekanbaru sendiri tercatat beberapa kali terjadi kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual dari 3 tahun kebelakang dari tahun 2020-2023. Akan tetapi ada perbedaan jumlah data yang di dapat penulis didalam hasil penelitian, dimana banyak kasus yang masuk ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tetapi sedikit yang masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil dari wawancara kepada narasumber yang bernama Rizki Wahid Hasim Staf Kepaniteraan Bagian Hukum, Riska Dwi Wahyuni, S.Pd Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Uli Amalia Situmorang Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru, Harianto S.H., Sekretaris LBH FKPBI, Abdul Aziz, S.H, M.H, Ketua PBH Adin Sial, Bedman Parlindungan, S.H. M.H Advokad PBH Adin Siak. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa hanya sedikit saja perempuan yang mengalami kekerasan seksual dikota Pekanbaru mendapatkan bantuan hukum. Banyak sekali korban yang mengalami kekerasan seksual dikota pekanbaru tidak paham dengan hukum atau aturan yang berlaku

²⁷ Dra. Ria Dina Srikadarini, Op. cit 30

²⁸ Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang

Miskin." Arena Hukum 9.2 (2016): hlm 190-206.

²⁹ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), hlm 166–81

sehingga di dalam PPA dan LBH yang ada di Pekanbaru tersebut memfasilitasi seorang konselor yang paham di bidang Ilmu Hukum. Sehingga setiap korban yang mengalami kekerasan seksual dan melaporkan kepada UPT PPA dan LBH yang ada di Pekanbaru maka mereka langsung mendapatkan bantuan.

Menurut Poster Simarmata S.H ada juga beberapa kejadian kekerasan seksual yang dialami perempuan dan mereka hanya memendam saja kejadian tersebut tanpa memberitahukan kepada keluarga maupun kepada pihak yang berwajib. Dan ada juga beberapa kasus yang terjadi dikalangan remaja yang belum cukup umur sehingga mereka malu untuk memberitahukan kepada teman-teman dan termasuk keluarga. Kekerasan seksual menimbulkan trauma mendalam termasuk keputusan, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri dalam melakukan tugas sehari-hari, kesulitan mempercayai orang lain, dan terkadang cedera fisik. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Riska Dwi Wahyuni, Kepala UPT PPA Pekanbaru, hampir semua kasus kekerasan seksual tidak dapat diungkapkan karena korban merasa malu, terintimidasi, dan kurangnya bukti membuat kasus pidana sulit dibuktikan.

Dengan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum, UPT Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak memungkinkan korban untuk segera mendapat dukungan dan melaporkan pelakunya ke polisi. LBH tidak membantu banyak

korban karena mereka takut untuk bersuara.

B. Kendala Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sehingga Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum

Penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara tentang alasan perempuan-perempuan yang tidak mengadukan atau merasa tidak mendapatkan keadilan saat dirinya menjadi korban kekerasan diantaranya:³⁰

- a. Misalnya kasus kekerasan seksual korban mengalami kesulitan dalam pembuktian karena aparat hukum hanya berdasar kepada pasal-pasal yang terdapat di KUHP.³¹
- b. Kurangnya kepedulian instansi atau lembaga pemerintah dalam memahami korban termasuk para ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang masih dianggap tidak berspektif korban sehingga kerap kali menyudutkan korban atas keterangannya.
- c. Mengadu kepada pihak berwenang dan pergi ke pengadilan adalah hal yang rumit dan menguras mental dan finansial korban.
- d. Kurangnya empati masyarakat yang biasanya menyalahkan korban atas kekerasan, khususnya kekerasan seksual, akan menyalahkan korban.

³⁰ Wawancara dengan Dwi Setiarini, S.H., M.H., CPCLE, Sekretaris PBH Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2023

³¹ Wawancara dengan Desy Silvia. A, S.H., Anggota PBH Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2023

- e. Kepedulian saksi yang mengetahui tindakan kekerasan.³²
- f. Ketakutan yang dialami korban disaat masyarakat banyak mengetahui aibnya sebagai korban kekerasan seksual tersebar akan menjadi berdampak buruk namanya serta keluarganya
- g. Ada beberapa pelaku yang takut dengan adat istiadat yang berlaku di sebuah tempat tinggalnya tentang peraturan tertentu yang memungkinkan korban tersebut mengalami hukuman sosial yang diberlakukan.

Oleh karena itu, negara harus memperkuat undang-undang yang memberantas pelaku kekerasan terhadap perempuan. Para korban menginginkan perlindungan berbasis keadilan. Teori keadilan Dalam bukunya “General Theory of Law and State”, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum dikatakan adil jika mengatur tindakan manusia sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa Bahagia.

C. Upaya Yang Dilakukam Agar Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual Tersebut Mendapatkan Bantuan Hukum

Ada beberapa cara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, seperti yang penulis kemukakan. Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. beberapa cara, termasuk sebagai strategi keadilan

restoratif, kompensasi finansial, layanan kesehatan, perwakilan hukum, dan restitusi. Agar para korban kekerasan seksual merasa lebih nyaman untuk mendatangi pihak berwajib atau aparat penegak hukum di negara kita untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan kajian Pusat Bantuan Hukum Pekanbaru, PBH Pekanbaru sebagai firma hukum sudah sewajarnya melakukan upaya hukum untuk membantu seluruh nasabahnya. Garis pertahanan pertama terhadap kekerasan seksual, tentu saja, adalah bantuan pemulihan, yang terkadang dikenal sebagai pemulihan psikologis.

- 1) Psikososial
- 2) Advokasi
- 3) Pembentukan Paralegal / Posko Paralegal
- 4) Rumah Aman

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di kota Pekanbaru hanya ada beberapa Perempuan yang mendapatkan bantuan hukum terhadap kekerasan seksual yang dialaminya, dikarenakan banyak Masyarakat termasuk Perempuan yang tidak berani mengadukan atau memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwajib dengan alasan mereka takut aib dan nama baik keluarga tercemar rusak oleh kejadian yang dialaminya.
2. Perempuan korban tindak kekerasan seksual terlalu banyak dihadapkan hambatan ketika dalam mengakses keadilan atau membutuhkan perlindungan hukum. Lemahnya hukum dan

³² Wawancara dengan Ira Wahyulif, S.H. Anggota PBH Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2023

pandangan negatif korban kekerasan dianggap sebagai alasan mendasar tidak banyak perempuan yang mengadakan kekerasan yang dialaminya.

3. PBH Pekanbaru PBH Siak dan LBH FKPBI, sebagai lembaga bantuan hukum, menawarkan bantuan litigasi dan layanan non-litigasi yang penting kepada korban untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya.

B. Saran

1. Negara harus memperkuat undang-undang tentang perlindungan aib perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Para korban menginginkan perlindungan berbasis keadilan, dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat di kurangi dan dikelola dengan baik.
2. Untuk membantu menghilangkan komentar-komentar yang memalukan dan menutup-nutupi kekerasan seksual, organisasi-organisasi bantuan hukum harus memperluas jangkauan mereka di daerah pedesaan.
3. Agar lembaga bantuan hukum dapat secara efektif melindungi korban kekerasan seksual melalui jalur litigasi dan non-litigasi, mereka harus memastikan bahwa korban merasa aman dan mendapat dukungan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006),

Ali M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,

Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2016

Arif Gositaa, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; Akademi Prassindo, 2020,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2022,

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 2021

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017),

Fenti Hikmawati, , 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.

HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2019,

Husaini Usman, *Pengantar Statistika*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016,

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016,

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017,

Kansil.C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019),

Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2020

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019),

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2021

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2017,

T. Mulya Lubis, "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural", (Jakarta, LP3ES, 2019)

B. Jurnal/Disertasi

Andana Zwari Limbeng, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK)*

Gabriella Bethsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, *jurnal ilmiah*, Vol 17, No 4, 2014

M.AnwarFuadi, "Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi" vol.8 Januari 2017

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2017,

Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, "Kekerasan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia", *Jurnal Studi Gender*, Vol 13, No 2,

2020

Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, *jurnal ilmu hukum*, fakultas hukum universitas samratulangi, Vol. 23/No. 9/April/2017.

Wijayanta, Tata. "Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu," *Jurnal Yuridika* 7, no.2 (2012).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) (UU No. 39).

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019

D. Website

<https://www.mpr.go.id/berita/Hambatan-dalam-Proses-Hukum-Kasus-Kekerasan-Seksual-Harus-Memicu-Percepatan-Lahirnya-UU-TPKS>, diakses pada tanggal 16 November 2023

Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia" <https://media.neliti.com/media/publications/5018-ID-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis.pdf>, diakses pada 10 Februari 2024.